



P U T U S A N

No. 1538 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DION JUANDA GIBRAN;**
Tempat lahir : Purwokerto;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/8 Desember 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Muara Karang Blok B 7 No. 52, Muara
Karang, Penjaringan – Jakarta Utara;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 8 Mei 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013;
- 6 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 138/2013/1538 K/PP/2013/MA tanggal 11 Desember 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2013;

Hal. 1 dari 51 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 139/2013/1538 K/PP/2013/MA tanggal 11 Desember 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2013;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibadak karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa DION JUANDA GIBRAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tetapi masih dalam waktu sekitar bulan Juni 2011 sampai dengan November 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di kebun singkong milik Terdakwa DION JUANDA GIBRAN yang terletak di Desa Ciseupan, Kecamatan Caringin – Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kata-kata kebohongan, menggerakkan orang lain, yaitu saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM, supaya atau untuk menyerahkan barang sesuatu kepada Terdakwa, yaitu uang senilai kurang lebih Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah) atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM sekitar bulan Juni tahun 2011 yang beralamat di daerah Citeureup – Kabupaten Bogor, dengan tujuan dan maksud Terdakwa menawarkan singkong jenis *super creator* sebanyak 50 ton kepada saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM sebagai pengusaha keripik singkong. Setelah itu, Terdakwa mengajak saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM supaya memberikan uang modal penanaman singkong kepada Terdakwa dan guna meyakinkan saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM agar mau bekerja sama dengan dirinya, Terdakwa mengatakan bahwa “*Jenis bibit singkong yang saya gunakan adalah jenis super creator yang diproduksi secara pribadi*” serta Terdakwa berusaha untuk meyakinkan saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM dengan memperlihatkan foto-foto hasil tanaman singkong kebun milik orang lain, bukan Terdakwa, yang ia Terdakwa mengatakan lebih unggul dari tanaman singkong yang lainnya, juga Terdakwa menyatakan kepada saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup setelah satu tahun mengirimkan hasil panen singkong sebanyak 40 ton per hari atau dalam seminggu 5 (lima) kali pengiriman sebanyak 200 ton dengan luas tanah 280 hektar. Setelah mendengar ucapan dari Terdakwa tersebut, akhirnya saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM tergerak hatinya menyerahkan uangnya senilai kurang lebih Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah) guna modal penanaman singkong dan biaya sewa lahan;

Lalu Terdakwa meminta kepada saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM agar menyetorkan uang sebagai modal awal per minggunya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM tergerak hatinya menyerahkan uang sesuai apa yang diminta oleh Terdakwa melalui transfer, yaitu satu minggu kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 64 (enam puluh empat) minggu, jumlah keseluruhannya kurang lebih Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah) itu, dengan rincian sebagai berikut:

- Tahap ke-1, tanggal 25 Agustus 2011, telah dikirim melalui transfer Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Terdakwa di Bogor;
- Tahap ke-2, tanggal 15 September 2011, telah dikirim melalui transfer Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Terdakwa di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-3, tanggal 23 September 2011, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Terdakwa di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-4, tanggal 29 September 2011, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-5, tanggal 6 Oktober 2011, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;

Hal. 3 dari 51 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap ke-6, tanggal 13 Oktober 2011, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-7, tanggal 20 Oktober 2011, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-8, tanggal 27 Oktober 2011, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-9, tanggal 3 November 2011, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-10, tanggal 10 November 2011, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-11, tanggal 18 November 2011, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-12, tanggal 24 November 2011, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-13, tanggal 1 Desember 2011, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-14, tanggal 20 Desember 2011, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;

- Tahap ke-15, tanggal 27 Desember 2011, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-16, tanggal 30 Desember 2011, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-17, tanggal 5 Januari 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-18, tanggal 12 Januari 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-19, tanggal 19 Januari 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-20, tanggal 25 Januari 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-21, tanggal 1 Februari 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-22, tanggal 8 Februari 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;

Hal. 5 dari 51 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap ke-23, tanggal 15 Februari 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-24, tanggal 22 Februari 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-25, tanggal 29 Februari 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-26, tanggal 7 Maret 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-27, tanggal 14 Maret 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-28, tanggal 21 Maret 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-29, tanggal 28 Maret 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-30, tanggal 4 April 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-31, tanggal 11 April 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap ke-32, tanggal 18 April 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-33, tanggal 25 April 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-34, tanggal 3 Mei 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-35, tanggal 9 Mei 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-36, tanggal 16 Mei 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-37, tanggal 23 Mei 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-38, tanggal 30 Mei 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-39, tanggal 6 Juni 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-40, tanggal 13 Juni 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-41, tanggal 20 Juni 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;

Hal. 7 dari 51 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap ke-42, tanggal 27 Juni 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-43, tanggal 4 Juli 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-44, tanggal 12 Juli 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-45, tanggal 18 Juli 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-46, tanggal 25 Juli 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-47, tanggal 1 Agustus 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-48, tanggal 8 Agustus 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-49, tanggal 15 Agustus 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-50, tanggal 30 Agustus 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-51, tanggal 5 September 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;

- Tahap ke-52, tanggal 12 September 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-53, tanggal 19 September 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-54, tanggal 26 September 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-55, tanggal 3 Oktober 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-56, tanggal 10 Oktober 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-57, tanggal 17 Oktober 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-58, tanggal 24 Oktober 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-59, tanggal 31 Oktober 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;

Hal. 9 dari 51 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2013



- Tahap ke-60, tanggal 8 November 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;

Bahwa setelah saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM menyerahkan uangnya tersebut di atas kepada Terdakwa, lalu saksi korban HAJATI WIDJAJA pergi untuk melihat atau mengecek lokasi tanah dimana keberadaan tanah yang akan ditanami singkong tersebut bersama-sama dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa tanah yang terletak di Desa Ciseupan, Kecamatan Caringin – Kabupaten Sukabumi yang diperuntukkan untuk menanam singkong yang baru ditanam seluas 100 hektar, tetapi setelah dilihat dan dicek oleh saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM, ternyata tanah yang ditanami kebun singkong oleh Terdakwa hanya seluas 60 hektar. Pada akhirnya saksi korban menanyakan hal penanaman kebun singkong itu kepada Terdakwa dengan berkata *“Ko, kenapa hanya seluas 60 hektar, padahal janjinya 280 hektar?”*, lalu dijawab oleh Terdakwa dengan berkata *“Jangan memper-masalahkan luas tanahnya, yang penting jelas hasilnya saja bisa 20 kg sampai dengan 25 kg per pohon dan yang penting setelah panen, Terdakwa tanggung jawab akan pengiriman singkong sebanyak 40 ton per hari atau 200 ton per minggu”*. Namun pada kenyataannya, Terdakwa DION JUANDA GIBRAN tidak mengirim singkong sebanyak 40 ton per hari atau 200 ton per minggu kepada saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM, tetapi hanya mengirim 1 (satu) kali sebanyak 163 ton seharga kurang lebih Rp. 117.360.000,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa sulit ditemui serta selalu menghindari saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM;

Bahwa ternyata uang milik saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM senilai Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah) oleh Terdakwa hanya digunakan untuk sewa lahan seluas 60 ha selama 2 (dua) tahun senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan panjar sewa lahan *cluster* 4 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), sewa lahan selama 5 (lima) tahun seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk penanaman singkong kurang lebih Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM merasa dirugikan dengan perincian sebagai berikut: Uang milik saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM dimaksud di atas sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah) dikurangi Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan dikurangi harga singkong senilai Rp. 117.360.000,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang sudah diterima oleh saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM, maka kerugian saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM total senilai kurang lebih Rp. 6.002.000.000,- (enam milyar dua juta rupiah) dan uang tersebut telah dikuasai atau ada pada Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa DION JUANDA GIBRAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tetapi masih dalam waktu sekitar bulan Juni 2011 sampai dengan November 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di kebun singkong milik Terdakwa DION JUANDA GIBRAN yang terletak di Desa Ciseupan, Kecamatan Caringin – Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yaitu uang sejumlah kurang lebih Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM atau kepunyaan orang lain yang bukan Terdakwa, tetapi uang yang ada dalam kekuasaannya Terdakwa tersebut bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM sekitar bulan Juni tahun 2011 yang beralamat di daerah Citeureup – Kabupaten Bogor, dengan tujuan dan maksud Terdakwa menawarkan singkong jenis *super creator* sebanyak 50 ton kepada saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM sebagai pengusaha keripik singkong. Setelah itu, Terdakwa mengajak saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM supaya memberikan uang modal penanaman singkong kepada Terdakwa dan guna meyakinkan saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM agar mau bekerja sama dengan dirinya, Terdakwa mengatakan bahwa “*Jenis bibit singkong yang saya gunakan adalah jenis super creator yang diproduksi secara pribadi*” serta Terdakwa berusaha untuk meyakinkan saksi korban HAJATI WIDJAJA

Hal. 11 dari 51 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2013



dan saksi PAUL MARKUS SALIM dengan memperlihatkan foto-foto hasil tanaman singkong kebun milik orang lain, bukan Terdakwa, yang ia Terdakwa mengatakan lebih unggul dari tanaman singkong yang lainnya, juga Terdakwa menyatakan kepada saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM bahwa Terdakwa sanggup setelah satu tahun mengirimkan hasil panen singkong sebanyak 40 ton per hari atau dalam seminggu 5 (lima) kali pengiriman sebanyak 200 ton dengan luas tanah 280 hektar. Setelah mendengar ucapan dari Terdakwa tersebut, akhirnya saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM tergerak hatinya menyerahkan uangnya senilai kurang lebih Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah) guna modal penanaman singkong dan biaya sewa lahan;

Lalu Terdakwa meminta kepada saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM agar menyetorkan uang sebagai modal awal per minggunya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM tergerak hatinya menyerahkan uang sesuai apa yang diminta oleh Terdakwa melalui transfer, yaitu satu minggu kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 64 (enam puluh empat minggu), jumlah keseluruhannya kurang lebih Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah) itu, dengan rincian sebagai berikut:

- Tahap ke-1, tanggal 25 Agustus 2011, telah dikirim melalui transfer Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Terdakwa di Bogor;
- Tahap ke-2, tanggal 15 September 2011, telah dikirim melalui transfer Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Terdakwa di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-3, tanggal 23 September 2011, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Terdakwa di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-4, tanggal 29 September 2011, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap ke-5, tanggal 6 Oktober 2011, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-6, tanggal 13 Oktober 2011, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-7, tanggal 20 Oktober 2011, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-8, tanggal 27 Oktober 2011, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-9, tanggal 3 November 2011, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-10, tanggal 10 November 2011, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-11, tanggal 18 November 2011, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-12, tanggal 24 November 2011, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-13, tanggal 1 Desember 2011, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral

Hal. 13 dari 51 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-14, tanggal 20 Desember 2011, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
 - Tahap ke-15, tanggal 27 Desember 2011, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
 - Tahap ke-16, tanggal 30 Desember 2011, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
 - Tahap ke-17, tanggal 5 Januari 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
 - Tahap ke-18, tanggal 12 Januari 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
 - Tahap ke-19, tanggal 19 Januari 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
 - Tahap ke-20, tanggal 25 Januari 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
 - Tahap ke-21, tanggal 1 Februari 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap ke-22, tanggal 8 Februari 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-23, tanggal 15 Februari 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-24, tanggal 22 Februari 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-25, tanggal 29 Februari 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-26, tanggal 7 Maret 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-27, tanggal 14 Maret 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-28, tanggal 21 Maret 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-29, tanggal 28 Maret 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-30, tanggal 4 April 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;

Hal. 15 dari 51 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap ke-31, tanggal 11 April 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-32, tanggal 18 April 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-33, tanggal 25 April 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-34, tanggal 3 Mei 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-35, tanggal 9 Mei 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-36, tanggal 16 Mei 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-37, tanggal 23 Mei 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-38, tanggal 30 Mei 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-39, tanggal 6 Juni 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-40, tanggal 13 Juni 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap ke-41, tanggal 20 Juni 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-42, tanggal 27 Juni 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-43, tanggal 4 Juli 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-44, tanggal 12 Juli 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-45, tanggal 18 Juli 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-46, tanggal 25 Juli 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-47, tanggal 1 Agustus 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-48, tanggal 8 Agustus 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-49, tanggal 15 Agustus 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-50, tanggal 30 Agustus 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;

Hal. 17 dari 51 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap ke-51, tanggal 5 September 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-52, tanggal 12 September 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-53, tanggal 19 September 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-54, tanggal 26 September 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-55, tanggal 3 Oktober 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-56, tanggal 10 Oktober 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-57, tanggal 17 Oktober 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-58, tanggal 24 Oktober 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;
- Tahap ke-59, tanggal 31 Oktober 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;

- Tahap ke-60, tanggal 8 November 2012, telah dikirim melalui transfer Bank Ekonomi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PT. Sentral Multirasa Utama atas nama Paul Markus Salim dan diterima oleh Tersangka di Cilember - Bogor;

Bahwa setelah saksi korban HAJATI WIDJAJA menyerahkan uangnya tersebut di atas kepada Terdakwa, lalu saksi korban HAJATI WIDJAJA pergi untuk melihat atau mengecek lokasi tanah dimana keberadaan tanah yang akan ditanami singkong tersebut bersama-sama dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa tanah yang terletak di Desa Ciseupan, Kecamatan Caringin – Kabupaten Sukabumi yang diperuntukkan untuk menanam singkong yang baru ditanam seluas 100 hektar, tetapi setelah dilihat dan dicek oleh saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM, ternyata tanah yang ditanami kebun singkong oleh Terdakwa hanya seluas 60 hektar. Pada akhirnya saksi korban menanyakan hal penanaman kebun singkong itu kepada Terdakwa dengan berkata “*Ko, kenapa hanya seluas 60 hektar, padahal janjinya 280 hektar?*”, lalu dijawab oleh Terdakwa dengan berkata “*Jangan mempermasalahkan luas tanahnya, yang penting jelas hasilnya saja bisa 20 kg sampai dengan 25 kg per pohon dan yang penting setelah panen, Terdakwa tanggung jawab akan pengiriman singkong sebanyak 40 ton per hari atau 200 ton per minggu*”. Namun pada kenyataannya, Terdakwa DION JUANDA GIBRAN tidak mengirim singkong sebanyak 40 ton per hari atau 200 ton per minggu kepada saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM, tetapi hanya mengirim 1 (satu) kali sebanyak 163 ton seharga kurang lebih Rp. 117.360.000,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) serta singkong hasil dari kebun seluas 60 hektar dimaksud di atas yang disewa menggunakan uangnya saksi korban HAJATI WIDJAJA oleh Terdakwa telah dijual kepada H. ANDA sebanyak 8 ton senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM dan selanjutnya Terdakwa sulit ditemui serta selalu menghindari saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM;

Bahwa ternyata uang milik saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM senilai Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah) oleh Terdakwa hanya digunakan untuk sewa lahan seluas 60 ha selama 2 (dua) tahun senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan panjar sewa lahan cluster 4 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), sewa lahan selama

Hal. 19 dari 51 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2013



5 (lima) tahun seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk penanaman singkong kurang lebih Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM merasa dirugikan dengan perincian sebagai berikut: Uang milik saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM dimaksud di atas sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah) dikurangi Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan dikurangi harga singkong senilai Rp. 117.360.000,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang sudah diterima oleh saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM, maka kerugian saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM total senilai kurang lebih Rp. 6.002.000.000,- (enam milyar dua juta rupiah) dan uang tersebut telah dikuasai atau ada pada Terdakwa, telah digunakan oleh Terdakwa seperti miliknya sendiri secara melawan hak;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 8 Juli 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa DION JUANDA GIBRAN terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kita Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kesatu dan karena Surat Dakwaan bersifat alternatif, maka Terdakwa tersebut dibebaskan dari Dakwaan Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - a 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Penanaman dan Pembelian Umbi Singkong No. 1 tanggal 2 November 2011;
 - b 1 (satu) bundel fotokopi bukti penyerahan uang dari Sdr. DION JUANDA GIBRAN kepada Sdr. PAUL MARKUS SALIM;
 - c 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Perkembangan Lahan dari Sdr. DION JUANDA GIBRAN kepada Sdr. PAUL MARKUS SALIM tertanggal 26 Desember 2011;



d 1 (satu) bundel fotokopi Surat Sewa Lahan dan Denah Lokasi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibadak No. 154/Pid.B/2013/ PN.Cbd tanggal 30 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa DION JUANDA GIBRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:

a 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Penanaman dan Pembelian Umbi Singkong No. 1 tanggal 2 November 2011;

b 1 (satu) bundel fotokopi bukti penyerahan uang dari Sdr. DION JUANDA GIBRAN kepada Sdr. PAUL MARKUS SALIM;

c 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Perkembangan Lahan dari Sdr. DION JUANDA GIBRAN kepada Sdr. PAUL MARKUS SALIM tertanggal 26 Desember 2011;

d 1 (satu) bundel fotokopi Surat Sewa Lahan dan Denah Lokasi;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 301/PID/2013/ PT.BDG tanggal 16 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 30 Juli 2013, No. 154/ Pid.B/2013/PN.Cbd, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 21 dari 51 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 154/Akta.Pid.B/ 2013/PN.Cbd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 November 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 12 November 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 12 November 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- A Putusan Pengadilan Tinggi yang salah dalam menerapkan hukum, yaitu tidak memenuhi persyaratan dalam membuat putusan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d;

Bahwa hal-hal yang harus dimuat dalam putusan pengadilan yang menjatuhkan/memberikan pidana telah secara jelas diatur dalam KUHAP, khususnya Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 197:

- | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Surat putusan pidana: |
| a Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; |
| b Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa; |
| c Dakwaan sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan; |
| d Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa; |
| e Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam Surat Tuntutan; |



	<p>f Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;</p> <p>g Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim, kecuali perkara diperiksa oleh Hakim Tunggal;</p> <p>h Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;</p> <p>i Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;</p> <p>j Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;</p> <p>k Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;</p> <p>l Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera;</p>
(2)	Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;
(3)	Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini;

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mengatur mengenai “Pertimbangan membuat putusan, yaitu disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”;

Oleh sebab itu, mengacu dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP di atas, kami Pemohon Kasasi mengajukan keberatan kami, khususnya menyangkut Putusan Pengadilan Tinggi yang salah dalam menerapkan hukum/menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dengan tidak melaksanakan apa yang diatur di dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, di antaranya sebagai berikut:

- 1 *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding dalam menerapkan hukum telah lalai, salah dan keliru atau kurang lengkap dalam membuat pertimbangan putusannya atau dengan perkataan lain Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding telah tidak melaksanakan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d;

Hal. 23 dari 51 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2013



Apabila kita memperhatikan Putusan Pengadilan Tingkat Banding tanggal 16 September 2013, No. 154/PID/2013/PT.BDG, secara fisik putusan *a quo* cukup tebal, yaitu berisikan 23 halaman. Orang awam hukum tentu akan maklum dan memahami apabila putusan *a quo* cukup tebal (23 halaman), karena tentunya Majelis Hakim Tinggi Bandung *a quo* akan sangat hati-hati di dalam memutus perkara *a quo* dan memper-timbangkan dengan sangat mendalam hal-hal yang berkaitan dengan perkara *a quo*. Kejahatan yang didakwakan kepada diri Pemohon Kasasi adalah memang bukan termasuk dalam tingkat kejahatan serius seperti narkoba, korupsi dan terorisme, akan tetapi bagaimanapun juga Putusan Pengadilan Tinggi Bandung adalah juga menyangkut nasib hidup Pemohon Kasasi yang dijadikan pesakitan, sehingga perlu ditangani secara serius pula. Hal ini jika orang awam hukum melihat, maka akan beranggapan wajarlah apabila putusan *a quo* relatif tebal sebanyak 23 halaman. Dalam diri Pemohon Kasasi sendiri semula juga mengira demikian;

Akan tetapi jika kita memperhatikan dengan lebih seksama, maka ternyata inti atau hal yang terpenting dari putusan *a quo* hanyalah terdiri dari 1 halaman saja, yaitu sebagaimana tertara dalam halaman 21 paragraf terakhir. Hal yang terpenting atau inti dari putusan *a quo* adalah uraian yang memaparkan tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung *a quo* dan amar putusannya. Sedangkan 22 halaman lainnya hanyalah berisikan uraian yang merupakan pengulangan penulisan dari putusan-putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Cibadak) berupa identitas Termohon Kasasi/Terdakwa, uraian tentang penahanan, uraian Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua, tuntutan Penuntut Umum, amar putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Cibadak), uraian tentang pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak dan tenggang waktu dalam permohonan banding. Ini sungguh aneh atau sungguh luar biasa;

Uraian-uraian pertimbangan hukum tentang kejahatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi hanyalah terdiri 1 (satu) lembar saja. Sungguh mencengangkan dan luar biasa sekali Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* tersebut; Pemohon Kasasi lebih tercengang lagi setelah membaca dengan seksama pertimbangan hukum dan amar putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi *a quo* tersebut yang tercantum dalam halaman 21 paragraf terakhir yang berlanjut sampai halaman 22 alinea awal/pertama;

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* untuk menyatakan kejahatan yang didakwa dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Pemohon Banding telah terbukti hanyalah terdiri dari 1 paragraf saja;

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* untuk menghukum Pemohon Kasasi dengan hukuman pidana maksimal 4 (empat) tahun penjara hanya terdiri dari 1 paragraf saja;

Luar biasa, sungguh membuat Pemohon Kasasi merasa penasaran dan menderita karenanya, dan untuk itu Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi *a quo*. Kesan yang Pemohon Kasasi peroleh terhadap putusan *a quo* adalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* telah menyepelekan (tidak serius) dalam menangani perkara *a quo*, sehingga berakibat merugikan Pemohon Kasasi, keadilan dan kebenaran materiil perkara *a quo* serta mengabaikan hukum acara yang berlaku (Pasal 197 ayat (1) huruf d); Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding telah menerima permohonan banding dan memutus dengan pertimbangan yang sangat singkat, yang terdiri dari 1 paragraf saja sebagaimana tertuang di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 301/PID/2013/PT.BDG tertanggal 16 September 2013 halaman 21 paragraf terakhir yang berlanjut sampai halaman 22 alinea awal/pertama, yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Berita Acara Penyidikan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 30 Juli 2013, No. 154/Pid.B/2013/PN.Cbd, selanjutnya tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena hanya berisikan tentang rasa keadilan apakah pidana tersebut setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut telah tepat dan benar, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding *a quo* di atas sama sekali tidak disertai pertimbangan tentang bukti mana dan bagaimana serta dimana kebenaran pertimbangan dimaksud;

Hal. 25 dari 51 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesuai ketentuan yang diatur di dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, maka Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding wajib memeriksa ulang jalannya pemeriksaan dan bukti-bukti dasar pertimbangan yang mendasari keputusan Hakim Tingkat Pertama, terutama mengkaji ulang bukti-bukti yang diajukan dalam sidang, apakah telah teruji menurut hukum acara pembuktian yang berlaku, sehingga diperoleh alat bukti yang sah menurut hukum acara pembuktian dan dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terlihat bahwa Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya tidak bertindak selaku *Judex Facti*, melainkan sekedar membenarkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, karena tidak memeriksa bukti-bukti mana yang diajukan dengan benar dan bukti-bukti mana yang mempunyai nilai pembuktian yang sah dan benar memenuhi hukum secara pembuktian. Apalagi kalau diperhatikan pertimbangan tentang fakta hukum yang telah dipaparkan di atas, jelas sekali Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum acara pembuktian dalam menilai bukti yang diajukan dan tidak hati-hati atau cermat dalam menggabungkan bukti-bukti yang digunakan sebagai dasar untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

- 2 *Judex Facti* Pengadilan Banding telah lalai, salah dan keliru dalam menerapkan hukum yang menyebabkan terampasnya hak konstitusional Terdakwa;

Dalam hukum acara pidana telah diatur mengenai bagaimana seharusnya Hakim membuat kesimpulan yang menyatakan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya sebagaimana dimuat dalam Pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya”;

Judex Facti Putusan Pengadilan Tingkat Banding telah tidak menerapkan hukum acara pidana secara baik dan benar yang telah merugikan kepentingan dan hak hukum Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Terdakwa serta mencederai usaha untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil/hakiki, yaitu dengan tidak memberikan tanggapan terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam permohonan bandingnya, serta tidak sama sekali mengutip argumen permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Banding/ Pemohon Kasasi;



Bahwa di dalam pertimbangan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tingkat Banding halaman 21 alinea 4 telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menyangkut pertimbangan hukum di atas, setelah kami konfirmasi dan melakukan pengecekan serta menanyakan langsung ke Pengadilan Negeri Cibadak, ternyata Terdakwa melalui kuasa hukumnya terdahulu telah menyerahkan berkas memori banding yang diserahkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak, dan oleh Pengadilan Negeri Cibadak, berkas memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung. Hal ini jelas menunjukkan ketidaktelitian Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa ulang berkas permohonan banding yang diajukan Terdakwa/Pemohon Banding/ Pemohon Kasasi. Selain itu, hal ini juga mengakibatkan kerugian bagi Terdakwa/ Pemohon Banding/ Pemohon Kasasi dalam memperoleh hak-haknya untuk mencari keadilan, karena Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak memper-timbangkan hal-hal yang termuat di dalam memori banding Pemohon dan yang lebih tidak masuk akal adalah Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam pertimbangannya di atas menganggap bahwa Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengajukan memori bandingnya. Hal ini dirasakan sangatlah tidak adil bagi Terdakwa/ Pemohon Banding/ Pemohon Kasasi selaku pencari keadilan;

Dengan tidak dipertimbangkannya secara jelas dan rasional objektif tersebut membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d, yang seharusnya Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan hukum yang lengkap dan layak terhadap keberatan dan argumen hukum yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi, sehingga Majelis Hakim Banding benar-benar telah menghargai kedudukan dan pendapat hukum Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi yang telah menggunakan hak hukum (hukum konstitusional) untuk mengajukan upaya hukum banding dalam rangka untuk memenuhi hak asasinya yang mendasar, yaitu diadili oleh peradilan yang adil (*fair trial*) yang tidak memihak dan dijamin oleh konstitusi;

Bahwa oleh karena putusan *a quo* telah melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, maka berdasarkan ketentuan

Hal. 27 dari 51 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2013



sebagaimana tersebut dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, maka Putusan Pengadilan Tinggi menjadi batal demi hukum. Oleh karenanya, Pemohon Kasasi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan batal demi hukum Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 301/PID/2013/PT.BDG tertanggal 16 September 2013 Jo Putusan Pengadilan Negeri Cibadak No. 154/Pid.B/2013/PN.Cbd tertanggal 30 Juli 2013;

B Putusan Pengadilan Tinggi yang salah dalam menerapkan hukum, yaitu mengikuti Putusan Pengadilan Negeri Cibadak No. 154/Pid.B/2013/PN.Cbd tertanggal 30 Juli 2013, dimana di dalam putusannya tidak memenuhi persyaratan dalam membuat putusan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f atau dengan perkataan lain pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Jo Pengadilan Negeri Cibadak tidak lengkap dalam uraian tentang hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan;

Bahwa fakta dan keadaan harus secara jelas diuraikan dalam putusan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan;

Apalagi mengenai fakta atau keadaan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa mesti jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan dalam putusan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada Terdakwa tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan;

Bahwa pertimbangan yang memuat fakta dan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa diwajibkan dicantumkan dalam suatu putusan. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, maka putusan tersebut akan menjadi batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP ayat (1) huruf f dan Pasal 197 ayat (2);

Pasal 197 KUHAP:

(1)

Surat putusan pemidanaan memuat:

- a Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa;



	<p>c Dakwaan sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan;</p> <p>d Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;</p> <p>e Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam Surat Tuntutan;</p> <p>f Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;</p> <p>g Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim, kecuali perkara diperiksa oleh Hakim Tunggal;</p> <p>h Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;</p> <p>i Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;</p> <p>j Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;</p> <p>k Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;</p> <p>l Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera;</p>
(2)	Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;
(3)	Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibadak No. 154/Pid.B/ 2013/PN.Cbd tertanggal 30 Juli 2013, khususnya yang menyangkut pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana tersebut pada halaman 86, telah diuraikan dengan tanpa memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f;

Untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi kutip pertimbangan tersebut secara lengkap sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

Hal. 29 dari 51 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Perbuatan Terdakwa meresahkan, karena bertentangan dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat;*
- *Terdakwa tidak menyesal dan merasa tidak bersalah atas perbuatannya tersebut;*
- *Sejak kejadian tersebut, Terdakwa menjadi sulit ditemui sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;*
- *Terdakwa tidak berupaya mengganti kerugian yang ditimbulkan;*

Hal-hal yang meringankan:

- *Tidak ada;*

Bahwa dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim tidak menguraikan tentang hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, padahal dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, uraian tentang hal-hal yang meringankan ini wajib harus ada dalam suatu putusan. Dengan demikian, putusan *a quo* telah melanggar Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Di samping itu, Pemohon Kasasi juga melihat adanya kejanggalan dalam putusan *a quo*, karena sama sekali tidak memasukkan pertimbangan-pertimbangan tentang fakta-fakta dan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, utamanya yang berkaitan dengan sisi kemanusiaan Terdakwa/Terpidana sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana layaknya dan lazimnya dalam persidangan-persidangan perkara pidana lainnya;

Sisi kemanusiaan Terdakwa/Terpidana yang lazim dan biasa dipertimbangkan dalam persidangan pidana, misalnya adalah masih muda, sopan dalam persidangan dan lain sebagainya;

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon Kasasi memohon kepada Yang mulia Majelis Hakim Agung yang menangani perkara ini untuk memasukkan pertimbangan hukum tentang hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Pemohon Kasasi, yang menurut Pemohon Kasasi layak untuk dipertimbangkan dan dipakai sebagai dasar mengurangi hukuman/pidana yang dijatuhkan kepada diri Pemohon Kasasi. Hal-hal tersebut adalah antara lain:

- Masih muda dan patut diberi kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Mempunyai tanggungan, yaitu seorang isteri dan anak yang masih kecil-kecil;
- Bersikap sopan dalam persidangan;



- Selama menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan terbukti telah berkelakuan baik, tidak melanggar tata tertib dan aturan di dalam Lembaga Perasyarakatan (tidak mendapatkan Surat Pelanggaran Letter f);
- Dan hal-hal lain yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim Agung dapat dipakai sebagai dasar untuk meringankan hukuman;

Bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak yang tidak mempertimbangkan/mencantumkan hal-hal yang meringankan di dalam putusannya No. 154/Pid.B/2013/PN.Cbd tertanggal 30 Juli 2013, yang lebih mengejutkan dan mengherankan lagi, yaitu apa yang termuat di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 301/PID/2013/PT.BDG tertanggal 16 September 2013 sama sekali tidak mempertimbangkan atau mencantumkan hal-hal yang memberatkan dan apalagi meringankan. Hal ini memperlihatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jo Pengadilan Negeri yang salah dalam menerapkan hukum, yaitu dimana di dalam putusannya tidak memenuhi persyaratan dalam membuat putusan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP atau dengan perkataan lain pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Jo Pengadilan Negeri Cibadak tidak lengkap dalam uraian tentang hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan;

Bahwa oleh karena putusan *a quo* telah melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP, maka Putusan Pengadilan Tinggi menjadi batal demi hukum. Oleh karenanya, Pemohon Kasasi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan batal demi hukum Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 301/PID/2013/PT.BDG tertanggal 16 September 2013 Jo Putusan Pengadilan Negeri Cibadak No. 154/Pid.B/2013/PN.Cbd tertanggal 30 Juli 2013;

C *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak yang dengan jelas-jelas keliru dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 378 KUHP dan telah tidak melaksanakan ketentuan yang diatur di dalam KUHP, khususnya Pasal 183 KUHP;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak di dalam putusannya No. 154/Pid.B/2013/PN.Cbd tertanggal 30 Juli 2013 telah memutus Terdakwa/Pemohon

Hal. 31 dari 51 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2013



Kasasi, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, dimana menurut pasal ini seseorang baru dapat dihukum bilamana telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Unsur “Barang siapa”;
- 2 Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong”;
- 3 Unsur “Menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang”;

Untuk jelasnya, Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut:

Ad. 2

Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong”;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah menyatakan Terdakwa/ Pemohon Kasasi bersalah memenuhi unsur ke-2, yaitu unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong” adalah dengan pertimbangan sebagai berikut (halaman 77 sampai dengan halaman 79):

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan dan kata-kata yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dijabarkan di dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, yaitu:

- *Bahwa cara Terdakwa meyakinkan saksi HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM untuk melakukan kerjasama adalah bahwa Terdakwa bisa menjual singkong yang lebih bagus jenis Creator Super Cassava, dimana singkong jenis Creator Super Cassava adalah hasil inovasi Terdakwa yang tidak menggunakan pupuk area dan hanya menggunakan pupuk organik, bahwa singkong jenis Creator Super Cassava ini tidak ada di tempat lain dan hanya dimiliki oleh Terdakwa dan Terdakwa mengajak kerjasama dalam penanaman singkong tersebut sambil memperlihatkan singkong tersebut, dan berjanji setelah 1 (satu) tahun, setiap minggunya bisa dikirim 200 ton per minggu (dalam 5 (lima) hari), dengan cara saksi HAJATI WIDJAJA dan saksi*



PAUL MARKUS SALIM memberikan modal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per minggu, dimana akan mendapatkan hasil panen 40 ton per harinya selama 64 (enam puluh empat) minggu di tanah seluas 288 Ha, namun ternyata bahwa singkong jenis Creator Super Cassava tersebut merupakan singkong jenis Manggu yang biasa ditanam masyarakat dan semua orang serta sudah ada sejak zaman dahulu kala, jenis singkong Manggu itu tidak ada hak patennya dan bukan Terdakwa yang menemukan jenis singkong tersebut serta jenis singkong bebas ditanam oleh masyarakat;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM bahwa PT. Indofood saja mau bekerja sama tapi Terdakwa tidak mau dan hanya baru saksi HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM yang dapat singkong jenis Creator Super Cassava ini dan Terdakwa mengatakan juga bahwa dia akan mempekerjakan masyarakat dan ingin membantu orang banyak supaya bisa bekerja, Terdakwa mengaku sebagai guru spiritual dan mempunyai proyek di luar negeri, nilainya triliunan rupiah, namun faktanya Terdakwa tidak dapat membuktikan di dalam persidangan bahwa Terdakwa punya proyek di luar negeri yang nilainya triliunan rupiah;*
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah masuk TV, mau memberdayakan masyarakat, mau membantu orang banyak dan Terdakwa mengatakan dapat membantu orang korban narkoba, Terdakwa menunjukkan foto Terdakwa dengan Raja Laos dan dengan SBY (Presiden RI), dimana hal tersebut Terdakwa lakukan agar semakin meyakinkan saksi HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM;*
- Bahwa jumlah total hasil panen singkong yang saksi HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM terima hanya 163 ton, yang seharusnya saksi HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM terima 800 ton, dengan kualitas hasil panen singkong tersebut jelek, tidak sesuai harapan saksi HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM;*
- Bahwa dengan biaya yang telah saksi HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah), seharusnya Terdakwa sudah menanam singkong seluas 288 hektar, namun dalam*

Hal. 33 dari 51 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2013



kenyataannya hanya 56 hektar saja (vide barang bukti 1 (satu) bundel fotokopi Surat Sewa Lahan dan Denah Lokasi) dan uang saksi HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM tidak boleh digunakan untuk keperluan lain oleh Terdakwa selain untuk biaya penanaman singkong yang hasil panennya untuk saksi HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM;

- Bahwa saat saksi HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM menanyakan kepada Terdakwa mengapa Terdakwa tidak menepati janji, Terdakwa menjawab dengan berbagai alasan, di antaranya karena musim kemarau, karena terlalu banyak curah hujannya dan lain-lain, dan sejak itu, setiap saksi HAJATI WIDJAJA atau saksi PAUL MARKUS SALIM menelpon, Terdakwa tidak mengangkat, dan ketika dicari selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Terdakwa tidak ditemukan di rumah atau di tempat lainnya. Hal tersebut yang membuat saksi HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM semakin cemas dan mencurigai Terdakwa;

Merupakan perbuatan secara melawan hukum dengan memakai sifat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, dengan demikian unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong” telah terpenuhi;

Bahwa dapat disimpulkan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur kedua ini, karena telah melakukan “Perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sifat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong”, dengan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Tentang jenis singkong, dimana Terdakwa menjanjikan akan memberikan jenis singkong *Creator Super Cassava*, yang ternyata singkong tersebut berjenis Manggu dan singkong Manggu itu tidak ada hak patennya dan bukan Terdakwa yang menemukan jenis singkong tersebut serta jenis singkong bebas ditanam oleh masyarakat;
- 2 Pemohon Kasasi menjanjikan saksi HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM akan mendapatkan hasil panen 40 per harinya selama 64 (enam puluh empat) minggu di tanah seluas 288 Ha dengan cara memberikan modal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Pemohon Kasasi meyakinkan saksi HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM dengan cara Terdakwa/Pemohon Kasasi pernah diajak kerjasama dengan PT. Indofood, namun ditolak oleh Pemohon Kasasi, dan Pemohon Kasasi juga pernah diwawancarai oleh salah satu TV serta menunjukkan kepada saksi korban foto-foto Terdakwa bersama Presiden RI dan lain-lain;
- 4 Bahwa jumlah total hasil panen singkong yang saksi HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM terima hanya 163 ton, yang seharusnya saksi HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM terima 800 ton, dengan kualitas hasil panen singkong tersebut jelek, tidak sesuai harapan saksi HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM;

Bahwa fakta hukum di atas diperoleh dari keterangan saksi:

- 1 HAJATI WIDJAJA (isteri dari saksi PAUL MARKUS SALIM);
- 2 PAUL MARKUS SALIM (suami dari saksi HAJATI WIDJAJA);
- 3 STEVEN TENDEAN SALIM (anak kandung dari suami PAUL MARKUS SALIM dan isteri HAJATI WIDJAJA);

Sedangkan saksi lainnya di antaranya:

- 1 Saksi SUMITRO, saksi ini bekerja sebagai Kepala Keamanan Pabrik PT. Sentral Multirasa Utama, saksi ini tidak tahu menahu tentang fakta hukum yang telah Pemohon Kasasi jelaskan di atas;
- 2 Saksi SOFYAN Bin BS SUHANA, saksi ini bekerja pada PT. Narpati Estates Badak Komoditi milik Ibu YASMIN di Desa Seuseupan – Kabupaten Sukabumi sebagai Kepala Perkebunan sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang, saksi ini juga tidak tahu menahu tentang fakta-fakta hukum yang telah Pemohon Kasasi jelaskan di atas;
- 3 Saksi ASEP RAMLAN, saksi ini bekerja di Kepolisian RI, saksi ini yang melakukan penangkapan Terdakwa/Pemohon Kasasi, saksi ini juga tidak tahu menahu tentang fakta hukum yang telah Pemohon Kasasi jelaskan di atas;
- 4 Saksi SUNDARI, saksi ini adalah saksi tambahan yang diajukan Penuntut Umum, saksi ini bekerja kepada Terdakwa sebagai Kepala Keamanan di kebun tanaman singkong Terdakwa di Desa Seseupan, Caringin, Cibadak – Kabupaten Sukabumi, saksi ini juga tidak tahu menahu tentang fakta hukum yang telah Pemohon Kasasi jelaskan di atas;

Bahwa selain dari keterangan saksi di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak *a quo* dalam mempertimbangkan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah

Hal. 35 dari 51 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi unsur kedua ini, yaitu unsur “Perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sifat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong”, dengan membuktikannya menggunakan alat bukti lain berupa bukti tertulis, di antaranya:

- a 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Penanaman dan Pembelian Umbi Singkong No. 1 tanggal 2 November 2011;
- b 1 (satu) bundel fotokopi bukti penyerahan uang dari Sdr. DION JUANDA GIBRAN kepada Sdr. PAUL MARKUS SALIM;
- c 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Perkembangan Lahan dari Sdr. DION JUANDA GIBRAN kepada Sdr. PAUL MARKUS SALIM tertanggal 26 Desember 2011;
- d 1 (satu) bundel fotokopi Surat Sewa Lahan dan Denah Lokasi;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum di atas adalah pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan dengan aturan yang diatur di dalam KUHAP, khususnya dalam membuktikan Terdakwa atau Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur kedua ini, yaitu unsur “Perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sifat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong”, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, KUHAP telah mengatur dan mengenal prinsip-prinsip pembuktian, yaitu antara lain:

- a Prinsip/asas minimum pembuktian;
- b *Unus testis nullus testis*;
- c *Confession by on accused*;
- d Pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;
- e Keterangan yang diperoleh dari orang lain (*testimonium de audito*) tidak diakui oleh KUHAP;

Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, atau dengan kata lain, asas minimum pembuktian ialah prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya Terdakwa. Artinya sampai batas minimum pembuktian mana yang dapat dinilai cukup membuktikan kesalahan Terdakwa. Apakah kesalahan Terdakwa mesti harus dibuktikan dengan semua alat bukti yang sah atau sudah dianggap cukup jika



kesalahan itu dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua atau tiga alat bukti yang sah?;

Asas minimum pembuktian ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP;

Bahwa prinsip batas minimum pembuktian telah secara tegas tercantum dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan:

Pasal 183 KUHAP:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya;

Penjelasan Pasal 183:

Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang;

Dari ketentuan di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa KUHAP menganut prinsip bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, baru boleh dilakukan Hakim apabila kesalahan Terdakwa telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

Jadi minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan Terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Satu alat bukti saja, undang-undang (KUHP) menganggap tidak atau belum cukup membuktikan kesalahan Terdakwa. Batas minimum yang dianggap cukup oleh Undang-Undang paling sedikit dua alat bukti yang sah;

Sedangkan alat bukti yang sah menurut KUHAP sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) adalah alat bukti yang telah disebutkan secara rinci atau limitatif menurut undang-undang, yaitu:

- a Keterangan saksi;
- b Keterangan ahli;
- c Surat;
- d Petunjuk; dan
- e Keterangan Terdakwa;

Jadi Undang-Undang telah menentukan 5 (lima) jenis alat bukti yang sah. Di luar dari 5 (lima) jenis alat bukti tersebut, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 37 dari 51 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2013



Bahwa dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, khususnya dalam membuktikan unsur kedua, yaitu unsur “Perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sifat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong”, hanya dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi korban saja atau dengan perkataan lain Majelis Hakim *a quo* dalam menyatakan di dalam pertimbangannya Terdakwa bersalah dan memenuhi unsur kedua Pasal 378 KUHP seperti tersebut di atas hanya berdasarkan satu alat bukti saja, yaitu keterangan saksi korban;

Hal ini jelas memperlihatkan Majelis Hakim *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam mempertimbangkan bahwa Terdakwa bersalah dan memenuhi unsur kedua ini hanya berdasarkan satu alat bukti aja, yaitu berupa keterangan saksi, padahal menurut ketentuan yang ada dalam Pasal 183 KUHP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya”. Adapun kami berpendapat demikian akan kami jelaskan sebagai berikut di bawah ini:

Keterangan Saksi;

Alat bukti berupa keterangan saksi, di antaranya keterangan saksi:

- 1 HAJATI WIDJAJA (isteri dari saksi PAUL MARKUS SALIM);
- 2 PAUL MARKUS SALIM (suami dari saksi HAJATI WIDJAJA);
- 3 STEVEN TENDEAN SALIM (anak kandung dari suami PAUL MARKUS SALIM dan isteri HAJATI WIDJAJA);

Bahwa keterangan saksi di atas pada pokoknya hanya sebatas persangkaan yang kemudian dikembangkan dengan menerangkan Terdakwa telah melakukan “Perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sifat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong”, hal ini sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak halaman 66 alinea ke-2 yang berbunyi sebagai berikut:

- *Bahwa sampai dengan bulan Oktober 2011, selanjutnya saksi HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM telah mengirim uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per minggu yang jumlahnya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun ternyata Terdakwa tidak melakukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanaman singkong sesuai yang dijanjikan dan dikarenakan Terdakwa sulit ditemui dan menampakkan gejala yang mencurigakan;

Dalam hal ini, *in casu* dianggap Terdakwa tidak dapat menyediakan lahan dan men-supply singkong sesuai dengan apa yang telah dituangkan di dalam Akta Perjanjian Penanaman dan Pembelian Umbi Singkong dengan No. 1 tertanggal 2 November 2011 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH., sehingga dengan demikian Terdakwa/Pemohon Kasasi dapat dianggap tidak memenuhi perjanjian sebagaimana yang disyaratkan dan diinginkan dengan jumlah pengeluaran investasi yang telah dikeluarkan sebagaimana yang dilaporkan oleh saksi pelapor HAJATI WIDJAJA dan suami saksi pelapor PAUL MARKUS SALIM, yang notabene bahwa hal tersebut sebenarnya adalah nyata-nyata merupakan masalah wanprestasi/kontra prestasi yang diatur secara jelas dan tegas dalam hukum perdata;

Sehingga hal tersebut menimbulkan perselisihan hukum/beda pendapat dan mengakibatkan saksi pelapor menghentikan termin pembayaran, sehingga dengan demikian dan secara otomatis berdampak langsung kepada seluruh kegiatan/aktivitas Terdakwa dalam rangka penanaman singkong untuk dapat menghasilkan umbi singkong yang bermutu, yang berakibat Terdakwa tidak dapat memenuhi kebutuhan kelangsungan pekerjaan penanaman singkong, pemeliharaan, perawatan dan biaya dalam menjaga kualitas mutu umbi singkong (termasuk tetapi tidak terbatas dikarenakan faktor alam, iklim, curah hujan, sinar matahari, kelembaban, pupuk dan masih banyak faktor lainnya yang dapat mempengaruhi), *force majeure* yang terjadi mengakibatkan Terdakwa terpaksa tidak dapat memenuhi prestasi yang diinginkan oleh PT. Sentra Multirasa Utama sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian bersama;

Bahwa kembali kepada keterangan saksi korban di atas, pada pokoknya tidak bisa membuktikan Terdakwa/Pemohon Kasasi terbukti telah melakukan “Perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sifat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong”, karena seperti yang telah Pemohon Kasasi jelaskan di atas bahwa hal tersebut sebenarnya adalah nyata-nyata merupakan masalah wanprestasi/kontra prestasi yang diatur secara jelas dan tegas dalam hukum perdata. Namun demikian, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, keterangan saksi di atas dipaksakan dipakai untuk membuktikan Terdakwa/Pemohon Kasasi memenuhi

Hal. 39 dari 51 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur kedua tindak pidana “Penipuan” sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 378 KUHP;

Alat Bukti Tertulis;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak dalam membuktikan Terdakwa/ Pemohon Kasasi memenuhi unsur kedua tindak pidana “Penipuan” sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 378 KUHP adalah dengan menggunakan alat bukti lain berupa alat bukti tertulis di antaranya adalah sebagai berikut:

- a 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Penanaman dan Pembelian Umbi Singkong No. 1 tanggal 2 November 2011;
- b 1 (satu) bundel fotokopi bukti penyerahan uang dari Sdr. DION JUANDA GIBRAN kepada Sdr. PAUL MARKUS SALIM;
- c 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Perkembangan Lahan dari Sdr. DION JUANDA GIBRAN kepada Sdr. PAUL MARKUS SALIM tertanggal 26 Desember 2011;
- d 1 (satu) bundel fotokopi Surat Sewa Lahan dan Denah Lokasi;

Alat bukti tertulis tersebut di atas juga tidak bisa membuktikan bahwa Terdakwa/ Pemohon Kasasi bersalah melakukan perbuatan “Penipuan” (Pasal 378), khususnya melakukan “Perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sifat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong” sebagaimana dimaksud di dalam unsur kedua Pasal 378 KUHP, dikarenakan alat bukti tertulis di atas hanya sebatas membuktikan bahwa telah terjadi adanya Perjanjian Penanaman dan Pembelian Umbi Singkong No. 1 tanggal 2 November 2011 dan hanya sebatas membuktikan adanya bukti penyerahan uang dari Sdr. DION JUANDA GIBRAN kepada Sdr. PAUL MARKUS SALIM, membuktikan Pemberitahuan Perkembangan Lahan dari Sdr. DION JUANDA GIBRAN kepada Sdr. PAUL MARKUS SALIM tertanggal 26 Desember 2011 serta membuktikan telah terjadi adanya sewa lahan yang dilengkapi dengan denah lokasi;

Alat bukti di atas tidak bisa membuktikan/menjelaskan/menyaksikan/ memberikan keterangan/menyatakan adanya peristiwa bahwa telah terjadi “Perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sifat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong” atau dengan perkataan lain alat bukti tertulis ini tidak bisa membuktikan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur kedua di dalam tindak pidana “Penipuan” seperti yang tertuang di dalam Pasal 378 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Bukti Berupa Keterangan Terdakwa;

Alat bukti berupa keterangan Terdakwa, dengan jelas pada pokoknya Terdakwa/ Pemohon Kasasi menerangkan bahwa benar tidak ada niat dari Terdakwa/ Pemohon Kasasi untuk menipu saksi pelapor/saksi korban, hal tersebut dapat dibuktikan dengan:

- a Singkong yang dihasilkan oleh Terdakwa memang besar-besar dan bukan hanya mengada-ada atau cerita kosong belaka, hal mana telah dibuktikan di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak halaman 61 alinea terakhir sampai halaman 62 sebagai berikut:
 - *Bahwa awalnya saksi HAJATI WIDJAJA kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh teman saksi HAJATI WIDJAJA yang bernama IbuTambunan pada bulan Juli 2011, dan kemudian pada bulan yang sama, Terdakwa datang ke pabrik keripik singkong PT. Sentral Multirasa Utama milik saksi HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM di daerah Citeureup – Kabupaten Bogor, adapun kepentingan Terdakwa adalah untuk menawarkan/menjual umbi singkong yang Terdakwa namai Creator Super Cassava, yang pada saat itu Terdakwa bawa sampelnya yang berkualitas bagus, besar-besar dan putih isinya;*
 - *Bahwa akhirnya sampel singkong milik Terdakwa yang Terdakwa bawa, yang beratnya kurang lebih 15 kg hingga 20 kg, lalu dicoba, diiris dan digoreng, dijadikan keripik singkong, hasilnya bagus, gurih dan renyah;*
 - *Bahwa setelah melihat singkong yang dibawa Terdakwa sangat besar dan bagus, sehingga saksi HAJATI WIDJAJA tertarik untuk membeli singkong tersebut dari Terdakwa untuk suplai pabrik keripik singkong PT. Sentral Multirasa Utama milik saksi HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM;*
- b Lahan dan umbi singkong yang telah ditanam benar ada dan bukan rekayasa, dimana saksi pelapor dan suaminya pun telah datang ke lokasi pada waktu itu dan saat ini terbukti serta melakukan panen sendiri tanpa dihadiri oleh Terdakwa, padahal perjanjiannya adalah Perjanjian Tanam Singkong dan Jual Beli Hasil Singkong, dengan demikian berarti bahwa mestinya ada pihak penjual dan pihak pembeli, mana ada pihak pembeli yang boleh memanen sendiri, mengambil sendiri dan menghitung sendiri tanpa ada pihak penjualnya yang memiliki barang yang akan diperhitungkan sebagai obyek jual belinya?;
- c Terdakwa sudah mengirim hasil panen singkongnya kepada PT. Sentral Multirasa Utama, yakni dapat dibuktikan dengan keterangan saksi korban

Hal. 41 dari 51 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM sebagaimana bukti surat berupa:

- Data Penerimaan Singkong periode 29 Oktober 2012 sampai dengan 1 November 2012;
 - Data Penerimaan Singkong periode 5 November 2012 sampai dengan 8 November 2012;
 - Data Penerimaan Singkong periode 12 November 2012 sampai dengan 15 November 2012;
 - Data Penerimaan Singkong periode 19 November 2012 sampai dengan 12 Desember 2012;
- d Terdakwa pun sudah berupaya untuk merealisasikan pembukuan lahan beserta fasilitas pendukung lainnya, yakni dapat dibuktikan dengan bukti surat berupa:
- Perjanjian Sewa Lahan Pertanian Desa Seuseupan, Caringin – Sukabumi dengan No. 002/NE-KBC/X/2011 tertanggal 13 Oktober 2011 antara PT. Narpati Estates – Kebun Badak Komoditi dengan Creator;
 - Perjanjian Sewa Lahan Pertanian Desa Seuseupan, Caringin – Sukabumi dengan No. 003/NE-KBC/I/2012 tertanggal 9 Januari 2012 antara PT. Narpati Estates – Kebun Badak Komoditi dengan Creator;
 - Perjanjian Sewa Lahan Pertanian Desa Seuseupan, Caringin – Sukabumi dengan No. 004/NE-KBC/2/2012 tertanggal 20 Februari 2012 antara PT. Narpati Estates – Kebun Badak Komoditi dengan Creator;
 - Perjanjian Sewa Lahan Pertanian Desa Seuseupan, Caringin – Sukabumi dengan No. 005/NE-KBC/4/2012 tertanggal 16 Maret 2012 antara PT. Narpati Estates – Kebun Badak Komoditi dengan Creator;
 - Berita Acara Sewa Gudang tertanggal 15 Oktober 2011 antara PT. Narpati Estates – Kebun Badak Komoditi dengan DION JUANDA GIBRAN;
 - Berita Acara Sewa Gudang tertanggal 11 November 2011 antara PT. Narpati Estates – Kebun Badak Komoditi dengan DION JUANDA GIBRAN;
 - Berita Acara Persiapan Lahan Pertanian tertanggal 22 Desember 2011 yang dibuat oleh *Legal Officer* dan Kepala Gedung PT. Narpati Estates – Kebun Badak Komoditi;
 - Berita Acara Sewa Lahan Pertanian tertanggal 15 Oktober 2011 antara PT. Narpati Estates – Kebun Badak Komoditi dengan DION JUANDA GIBRAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Sewa Lahan Pertanian tertanggal 9 Januari 2012 antara PT. Narpati Estates – Kebun Badak Komoditi dengan DION JUANDA GIBRAN;
- Berita Acara Sewa Lahan Pertanian tertanggal 7 Maret 2012 antara PT. Narpati Estates – Kebun Badak Komoditi dengan DION JUANDA GIBRAN;

Kesimpulannya, bahwa baik alat bukti tulis maupun alat bukti berupa keterangan Terdakwa tidak bisa dipakai untuk membuktikan unsur kedua Pasal 378 KUHP, yaitu unsur “Perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sifat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong”;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak dalam memutus Terdakwa/Pemohon Kasasi bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” (Pasal 378 KUHP), khususnya terbukti memenuhi unsur kedua di atas hanya berdasarkan satu alat bukti saja, yaitu keterangan saksi saja;

Padahal menurut ketentuan yang diatur di dalam Pasal 183 KUHP menjelaskan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya”;

Sedangkan alat bukti yang sah menurut KUHP sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) adalah alat bukti yang telah disebutkan secara rinci atau limitatif menurut undang-undang, yaitu:

- a Keterangan saksi;
- b Keterangan ahli;
- c Surat;
- d Petunjuk; dan
- e Keterangan Terdakwa;

Jadi undang-undang telah menentukan 5 (lima) jenis alat bukti yang sah. Di luar dari 5 (lima) jenis alat bukti tersebut, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa berdasarkan penjelasan kami di atas menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah melanggar hukum acara dalam membuktikan unsur kedua tindak pidana “Penipuan” (Pasal 378 KUHP) atau dengan perkataan lain Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah melanggar ketentuan yang diatur di dalam Pasal 183 KUHP atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak salah menerapkan hukum tentang pembuktian unsur kedua Pasal 378 KUHP, yaitu

Hal. 43 dari 51 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2013



unsur “Perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sifat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah jelas bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Pengadilan Banding telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak yang dengan jelas-jelas keliru dalam mempertimbangkan unsur kedua yang terdapat di dalam Pasal 378 KUHP dan telah tidak melaksanakan ketentuan yang diatur di dalam KUHAP, khususnya Pasal 183 KUHAP;

Ad. 3

Menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan hutang atau meniadakan suatu piutang;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah menyatakan Terdakwa/ Pemohon Kasasi bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 378 KUHP, khususnya telah memenuhi unsur ketiga tindak pidana “Penipuan”, yaitu “Menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan hutang atau meniadakan suatu piutang” adalah dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

(Halaman 80 alinea ketiga sampai dengan halaman 82 alinea pertama) mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berpedoman pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- *Bahwa realisasinya pada bulan Agustus 2011, kerjasama tersebut ditindaklanjuti ketika Terdakwa datang, dan seterusnya ... ;*

(Halaman 82 alinea kedua) mempertimbangkan sebagai berikut:

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan secara melawan hukum dengan memakai sifat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di dalam uraian Ad. 2 tersebut di atas, saksi HAJATI WIDJAJA secara pribadi, saksi PAUL MARKUS SALIM secara pribadi atau kedua saksi tersebut secara bersama-sama atau PT. Sentral Multirasa Utama sebagai suatu perusahaan milik saksi HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM mulai dari tanggal 25 Agustus 2011 telah mengirim uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 64 (enam puluh empat) minggu dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

totalnya sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Bekasi No. Rek. 125-000-1178-706 atas nama DION JUANDA GIBRAN (vide barang bukti berupa 1 (satu) bundel fotokopi bukti penyerahan uang dari Sdr. PAUL MARKUS SALIM kepada Sdr. DION JUANDA GIBRAN) dan bahwa penyerahan uang tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, namun menurut Terdakwa uang yang diterima Terdakwa adalah sebesar Rp. 6.350.000.000,- (enam milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), karena menurut Terdakwa dari uang yang Terdakwa terima dari saksi PAUL MARKUS SALIM tersebut memang benar per termin Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per minggu selama 64 (enam puluh empat) minggu tapi terakhir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa uang tersebut seluruhnya milik saksi HAJATI WIDJAJA dan suami saksi, yaitu PAUL MARKUS SALIM;

Menimbang, dengan demikian unsur “Menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan hutang atau meniadakan suatu piutang” telah terpenuhi;

Bahwa menurut hemat kami, pertimbangan di atas, khususnya pertimbangan yang menyatakan bahwa unsur “Menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan hutang atau meniadakan suatu piutang” telah terpenuhi adalah pertimbangan yang keliru, adapun kami berpendapat demikian adalah karena:

Bahwa berdasarkan penjelasan yang terdapat di dalam buku yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, Drs. P. A. F. Lamintang, SH., Theo Lumintang, SH., halaman 157, menjelaskan:

Dalam berbagai *arrest*-nya, *Hoge Raad* ternyata telah mengartikan perbuatan menggerakkan orang lain dengan memakai rangkaian kata-kata bohong agar orang lain tersebut mengadakan suatu perikatan hutang sebagai cara memperoleh keuntungan yang sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat seperti yang dimaksud di atas;

Dalam *arrest*-nya, masing-masing tanggal 28 November 1921 NJ 1922 halaman 184, W. 10847 dan tanggal 20 Januari 1913, NJ 1913 halaman 504, W. 9453, antara lain telah memutuskan bahwa:

Hal. 45 dari 51 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Het bewegen tot heet aangaan van een schuld door het gebruik van der oplichtingsmiddelen houdt het oogmerk van wederrechtelijke bovoordeling in.

11;

Artinya, di dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk mengadakan suatu perikatan hutang dengan memakai salah satu upaya penipuan itu terkandung pengertian maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Itu berarti apabila seseorang telah memakai suatu upaya penipuan seperti yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 378 KUHAP untuk menggerakkan orang tersebut menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan hutang atau meniadakan suatu piutang, maka orang sudah dapat mengatakan bahwa orang tersebut terbukti mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Bahwa dikaitkan dengan pertimbangan di atas, maka jelas dalam memenuhi unsur ketiga ini, yaitu unsur “Menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan hutang atau meniadakan suatu piutang” harus dibuktikan terlebih dahulu apakah orang tersebut mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum/dengan cara memperoleh keuntungan yang sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Bahwa sebagaimana telah kami jelaskan pada Ad. 2 di atas, ternyata perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum/dengan cara memperoleh keuntungan yang sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat ternyata telah tidak terbukti, dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak hanya menggunakan satu alat bukti saja, yaitu berupa alat bukti keterangan saksi, padahal menurut ketentuan yang diatur di dalam Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya”. Selain itu, alat bukti yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak berupa alat bukti keterangan saksi ini terkesan dipaksakan, karena seperti yang telah Pemohon Kasasi jelaskan di atas, bahwa hal tersebut sebenarnya adalah nyata-nyata merupakan masalah wanprestasi/kontra prestasi yang diatur secara jelas dan tegas dalam hukum perdata. Namun demikian, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak,



keterangan saksi di atas dipaksakan dipakai untuk membuktikan Terdakwa/ Pemohon Kasasi memenuhi unsur kedua dan ketiga tindak pidana “Penipuan” sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 378 KUHP;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah jelas bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu karena telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak yang dengan jelas-jelas keliru dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP, khususnya unsur kedua dan unsur ketiga serta telah tidak melaksanakan ketentuan yang diatur di dalam KUHP, khususnya Pasal 183 KUHP;

Dari uraian di atas, kami mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d, yang seharusnya Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan hukum yang lengkap dan layak terhadap keberatan dan argumen hukum yang diajukan oleh Terdakwa atau Pemohon Banding/Pemohon Kasasi, sehingga Majelis Hakim Banding benar-benar telah menghargai kedudukan dan pendapat hukum Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi yang telah menggunakan hak hukum (hukum konstitusional) untuk mengajukan upaya hukum banding dalam rangka untuk memenuhi hak asasinya yang mendasar, yaitu diadili oleh peradilan yang adil (*fair trial*) yang tidak memihak dan dijamin oleh konstitusi. Bahwa oleh karena putusan *a quo* telah melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP, maka Putusan Pengadilan Tinggi menjadi batal demi hukum;
- 2 Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan (halaman 21 alinea 4) telah mempertimbangkan sebagai berikut: “Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding” adalah pertimbangan yang tidak benar dan bertentangan dengan fakta sebenarnya, karena setelah kami konfirmasi dan melakukan pengecekan serta menanyakan langsung ke Pengadilan Negeri Cibadak, ternyata Terdakwa melalui kuasa hukumnya terdahulu telah menyerahkan berkas memori banding yang diserahkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak, dan oleh Pengadilan Negeri Cibadak, berkas memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung. Hal ini jelas menunjukkan ketidaktelitian Majelis Hakim Tingkat Banding dalam

Hal. 47 dari 51 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2013



memeriksa ulang berkas permohonan banding yang diajukan Terdakwa/ Pemohon Banding/ Pemohon Kasasi. Selain itu, hal ini juga mengakibatkan kerugian bagi Terdakwa/ Pemohon Banding/ Pemohon Kasasi dalam memperoleh hak-haknya untuk mencari keadilan, karena Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang termuat di dalam memori banding Pemohon dan yang lebih tidak masuk akal adalah Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam pertimbangannya di atas menganggap bahwa Terdakwa/ Pemohon Banding/ Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengajukan memori bandingnya. Hal ini dirasakan sangatlah tidak adil bagi Terdakwa/ Pemohon Banding/ Pemohon Kasasi selaku pencari keadilan;

- 3 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 301/PID/2013/PT.BDG tertanggal 16 September 2013 Jo Putusan Pengadilan Negeri Cibadak No. 154/Pid.B/2013/PN.Cbd tertanggal 30 Juli 2013 ternyata salah dalam menerapkan hukum, yaitu dimana di dalam putusannya tidak memenuhi persyaratan dalam membuat putusan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f atau dengan perkataan lain pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Jo Pengadilan Negeri Cibadak tidak lengkap dalam uraian tentang hal-hal yang memberatkan dan atau hal-hal yang meringankan. Bahwa oleh karena itu, putusan *a quo* telah melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 197 ayat (1) huruf KUHAP, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, maka Putusan Pengadilan Tinggi menjadi batal demi hukum;
- 4 Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 301/PID/2013/PT.BDG tertanggal 16 September 2013 telah salah dalam menerapkan hukum, karena telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak yang dengan jelas-jelas keliru dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 378 KUHP (tindak pidana “Penipuan”), khususnya dalam mempertimbangkan unsur kedua dan unsur ketiga, serta telah tidak melaksanakan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 183 KUHAP, karena dalam membuktikan unsur kedua, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak hanya menggunakan 1 (satu) alat bukti saja, yaitu keterangan saksi. Dan keterangan saksi ini juga terkesan dipaksakan, karena seperti yang telah Pemohon Kasasi jelaskan di atas, bahwa perkara ini sebenarnya adalah nyata-nyata merupakan masalah wanprestasi/kontra prestasi yang diatur secara jelas dan tegas dalam hukum perdata, namun dipaksakan dimasukkan ke dalam perkara pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan-penjelasan kami di dalam memori kasasi ini, maka kami selaku Tim Kuasa Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan keadilan yang hakiki bagi diri Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan memperhatikan seluruh aspek hukum demi tercapainya kebenaran, keadilan dan kemanfaatan bagi hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang sudah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan;
- Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat akan menjual singkong jenis *super creator* kepada saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM dengan nilai sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah), yang keseluruhan uang tersebut sudah diterima secara bertahap oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa hanya mengirim singkong tersebut sebanyak satu kali senilai Rp. 117.360.000,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan selebihnya tidak pernah dikirim oleh Terdakwa, sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi korban HAJATI WIDJAJA dan saksi PAUL MARKUS SALIM senilai Rp. 6.002.000.000,- (enam milyar dua juta rupiah) yang dikuasai dan dipergunakan oleh Terdakwa. Perbuatan tersebut termasuk ke dalam lingkup tindak pidana “Penipuan” yang melanggar Pasal 378 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- Bahwa mengenai singkatnya pertimbangan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam mengambil alih pertimbangan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dianggap sudah cukup dan benar menurut hukum, sehingga tidak perlu untuk diulangi untuk dipertimbangkan kembali;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan tidak pula merupakan kekeliruan, karena *Judex Facti* selama pemeriksaan tidak menemukan hal yang meringankan, sedangkan hal yang memberatkan, yaitu Terdakwa tidak menyesali perbuatannya, tidak merasa

Hal. 49 dari 51 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah, tidak berupaya mengganti kerugian hingga akhirnya ditangkap Polisi, sehingga pidana yang dijatuhkan dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

- Bahwa demikian pula alasan kasasi yang berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian tidak dapat dibenarkan, karena tidak tunduk pada pemeriksaan pada tingkat kasasi;
- Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta tidak pula melampaui batas-batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **DION JUANDA GIBRAN** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **15 Januari 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, dan **Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/
Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.
ttd/
Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.

Ketua Majelis,
ttd/
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/

Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin SH., M.Hum. NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No. 1538 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)